



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR
BAGI JABATAN JABATAN TERTENTU
DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas (*passing grade*) tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

bahwa . . .

- c. bahwa untuk jabatan tertentu tersebut, memerlukan afirmasi dengan nilai ambang batas (*passing grade*) yang berbeda sesuai dengan kompetensi dan karakteristik pekerjaan/tugas jabatan, kelangkaan SDM, serta tempat tugas yang sulit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar bagi Jabatan Tertentu Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 29 Tahun 2014 tentang nilai ambang batas (*passing grade*) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR BAGI JABATAN JABATAN TERTENTU DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014.

Pasal 1

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar bagi jabatan tertentu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian bagi jabatan tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.

Pasal 2

- (1) Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar bagi jabatan Jenjang/Kelasi Kapal, Anak Buah Kapal, Anak Buah Kapal Pengawas, Juru Mudi, Mualim, Juru Mudi Kapal Pengawas, Pengamat Gunung Api Pelaksana, Rescuer, Pelatih Olah Raga, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. 60 % dari nilai maksimal (175) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 35,
 - b. 40 % dari nilai maksimal (150) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 30,
 - c. 30 % dari nilai maksimal (175) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 35.

(2) Nilai. . .

- (2) Nilai ambang batas Tes bagi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar bagi jabatan Juru Minyak/Oiler, Perawat Mesin Kapal, Teknisi Kapal, Juru Motor Tingkat I, Perawat Kapal, Teknisi Kapal, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 60 % dari nilai maksimal (175) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 35;
 - b. 30 % dari nilai maksimal (150) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 30; dan
 - c. 20 % dari nilai maksimal (175) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 35.
- (2) Nilai ambang batas Tes bagi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4. . .

Pasal 4

Khusus untuk jabatan Pelatih Olah Raga, afirmasi diberikan sesuai peraturan menteri ini dengan ketentuan adanya jaminan berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (STPJM) dari Menteri Pemuda dan Olah Raga atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat dan menjalankan tugas sebagai Pelatih dan disediakan sarana dan prasarana memadai untuk melaksanakan tugas kepelatihan.

Pasal 5

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar apabila memperoleh nilai sama dan/atau lebih besar dari nilai ambang batas pada Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.

Agar . . .

- 6 -

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik



LAMPIRAN I :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TENTANG : NILAI AMBANG BATAS TES
KOMPETENSI DASAR BAGI
JABATAN TERTENTU DALAM
SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN 2014

NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR BAGI JABATAN
JENANG/KELASI KAPAL, ANAK BUAH KAPAL, ANAK BUAH KAPAL
PENGAWAS, JURU MUDI, MUALIM, JURU MUDI KAPAL PENGAWAS,
PENGAMAT GUNUNG API PELAKSANA, RESCUER, PELATIH OLAH
RAGA DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

KRITERIA NILAI AMBANG BATAS	NILAI AMBANG BATAS
1. 60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi	105
2. 40 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum	60
3. 30 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan	53

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 januari 2015

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA

ttd

YUDDY CHRISNANDI

LAMPIRAN II :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TENTANG : NILAI AMBANG BATAS TES
KOMPETENSI DASAR BAGI
JABATAN TERTENTU DALAM
SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN 2014

NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR BAGI JABATAN
JURU MINYAK/OILER, PERAWAT MESIN KAPAL, TEKNISI KAPAL,
JURU MOTOR TINGKAT I, PERAWAT KAPAL, TEKNISI KAPAL, DALAM
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

KRITERIA NILAI AMBANG BATAS	NILAI AMBANG BATAS
1. 60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi	105
2. 30 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum	45
3. 20 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan	35

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 januari 2015

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA

ttd

YUDDY CHRISNANDI